

PUTUSAN

Nomor 10 /Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Dr. Chalarce Totanan, SE,Ak;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 23 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Air Petani Permai No. 7 Palu Kel. Birobuli
Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) tanggal 17 Januari 2019 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. CHALARCE TOTANAN, SE. Ak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap pelaksana, peserta, petugas dan atau tim kampanye pemilu, yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Ayat 2 huruf f yakni aparatur sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kampanye", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. CHALARCE TOTANAN, SE. Ak dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 114 (seratus empat belas) buah souvenir pembatas alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut 9 (sembilan), gambar foto calon anggota DPR RI a.n. Frederick Mairi dapil Provinsi Sulteng nomor urut 4 (empat).
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019d. 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.
- 1 (satu) salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 15249 /A2/C/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai Pegawai negeri Sipil Nip : 132130107. 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor: 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan, Unit Kerja Fakultas Ekonomi.
- 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 4643/J28/KP/2003 tanggal 3 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia nomor: 2921/H28/KP/2009 tanggal 11 Juni 2009



tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor Kepala (472,15 kum) 1 Agustus 2008 Unit Kerja Fakultas Ekonomi Untad Palu.

- 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Perayaan natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018
 - 1 (satu) lembar salinan rundown acara natal oikumene Universitas Tadulako 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan izin Keramaian nomor : 300 / 08 / Trantib, tanggal 3 Desember 2018
 - 4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope.
- Tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa saya didakwa diduga melakukan pelanggaran atas pasal 494 jo Pasal 280 ayat (2) huruf f tentang tindak pidana pemilu. Hal ini membawa saya dalam rasa cemas dan serasa dunia sekeliling saya menjadi gelap. Beban ini terasa semakin berat ketika seharusnya saya mendampingi suami dan orang tua yang sakit karena stroke dan jantung, dan harus dirawat di rumah sakit. Namun saya bersyukur bahwa saya tidak ditahan dan dapat sejenak pergi ke Makassar untuk ikut merawat di Rumah Sakit Wahidin, meskipun saya harus pulang dengan alasan ada tugas saat beliau masih harus tetap dirawat. Puji syukur juga bahwa mama saya sudah boleh keluar namun masih harus menjalani fisioterapi rutin. Puji syukur juga suami juga semakin baik dan boleh melewati hari-harinya dengan lebih baik. Saya juga mengucapkan syukur bahwa pihak Polres yang memeriksa saya juga memberi toleransi disela-sela waktu menunggu proses masih diizinkan dalam menjalani, melaksanakan urusan keluarga ke Makassar, dengan catatan harus siap pulang ketika dipanggil dan kalau tidak pulang akan dijemput oleh petugas.

- Sebagai seorang dosen saya bertugas menjadi inspirator dan motivator bagi mahasiswa-mahasiswa dalam mentransfer secuil ilmu yang saya miliki. Dalam hal ini dosen selalu dipandang sebagai orang yang serba tahu. Oleh karena saya dosen ekonomi setiap orang akan memandang

semua hal tentang ekonomi saya tahu, masyarakat dan terkadang mahasiswa tidak memandang bahwa kami, dosen juga adalah manusia. Kesadaran sebagai manusia ini yang selalu membuat saya menyampaikan dalam setiap kelas bahwa mahasiswa dan dosen adalah sama-sama orang yang sedang belajar, bahwa dosen akan mengajarkan apa yang dia tahu dan mahasiswa juga harus seperti itu, memberitahu ilmu-ilmu baru ketika dosennya tidak tahu. Dosen dan mahasiswa harus saling melengkapi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, ada hubungan timbal balik dalam berbagi ilmu. Dalam proses belajar-mengajar saya juga banyak belajar dari mahasiswa tentang hal-hal baru terutama yang berhubungan dengan teknologi. Keterbatasan ini yang membuat fokus pembelajaran saya hanya yang berhubungan dengan matakuliah yang saya ajarkan dan jarang mencairitahu hal-hal yang berada di luar bidang kajian saya. Dalam mengajar matakuliah juga seperti itu, kami akan ditugaskan mengajar sesuai dengan konsentrasi matakuliah. Demikianlah juga yang terjadi dengan masalah hukum ini, digolongkan sebagai alat peraga kampanye menurut hukum, namun karena keterbatasan saya menganggapnya sama dengan poster-poster foto yang ada di sepanjang jalan, di tiang-tiang, tanah-tanah kosong, dan di berbagai tempat yang ada di Kota Palu. Kejadian ini dipicu kendaktahuan tentang aturan yang berlaku.



Masalah saya saat ini merupakan bagian dari keterbatasan pengetahuan saya tentang undang-undang, khususnya undang-undang pemilu. Pikiran lurus saya harus mengambil sisi positif dari hal ini dan semoga tidak terjatuh lagi dalam masalah hukum. Hukum yang akhirnya membawa kecemasan, ketakutan, dan membawa degradasi bagi diri saya. Hukum ini juga yang akhirnya membuat batas, secara bercanda saya mengatakan kepada seorang pemeriksa diri saya sebagai 'penjahat abal-abal'. Saya tidak pernah berpikir, meniatkan atau merencanakan berbuat jahat yang melanggar etika, aturan, apalagi hukum formal. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi diri saya. Mungkin betul parodi Nurhadi bahwa masalah membuat kita lebih dewasa, tetapi saya tidak ingin terus bermasalah. Semoga Tuhan menolong saya untuk agar tidak akan terulang lagi.

- Saya bukan bagian dari tim kampanye pak Frederik Mairi. Saya tidak pernah mengharapkan keuntungan darinya. Saya tidak ingin menjadi serigala bagi sesama. Tidak ada perjanjian apapun. Tidak ada struktur

apapun dalam masalah ini. Kejadian ini ada karena keterbatasan pengetahuan. Saya bersyukur bahwa sidang ini begitu manusiawi dan tidak seperti yang difilm-film. Saat ini harapan saya masalah ini cepat selesai sehingga saya bisa kembali merasa "normal" untuk melaksanakan tanggung jawab saya di dunia ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Dr.CHALARCE TOTANAN, SE. Ak selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan sebagai Lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan pada Universitas Tadulako pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jalan Setia Budi tepatnya di Halaman Lab School Universitas Tadulako, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu " Setiap Pelaksana, Peserta, Petugas dan atau tim kampanye pemilu, yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Ayat (2) huruf f dilarang melaksanakan kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan", perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dengan perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018 yang dilaksanakan di halaman Lab school Universitas Tadulako, dalam pelaksanaannya ditemukan alat Peraga kampanye berupa souvenir pembatasal kitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa terhadap souvenir tersebut, sebelumnya oleh *Dr. CHALARCE TOTANAN, SE.* Ak selaku ketua panitia perayaan Natal Oikumene yang notabene merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya sebagai Lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan pada Universitas Tadulako berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor : 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 oktober 2003 menyampaikan dalam rapat panitia tanggal 30 Nopember 2018 bahwa ada bantuan tambahan souvenir dari salah



satu Caleg yang nantinya souvenir tersebut akan dibagikan pada saat kegiatan ibadah natal oikumene dimana hal tersebut disampaikan setelah terdakwa bertemu dan menerima tawaran dari saya FREDERIK MAIRI untuk memberikan bantuan tambahan souvenir hingga kemudian pada hari kegiatan dilaksanakan, terdakwa memerintahkan mahasiswanya yang juga tergabung dalam kepanitiaan untuk mengambil souvenir tersebut dan membawanya dan membagikannya di tempat kegiatan natal oikumene.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FADLAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa saksi bertugas di Bawaslu Kota Palu;

Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palu yaitu penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kota palu;

Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kejadian tindak pidana pemilu pada hari selasa tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 08.30 wita di jalan setia budi tepatnya di halaman Lab School Untad yang diterima oleh sdr. MUNIRAH selaku anggota Bawaslu kota palu yang membidangi defisi pengawasan;

- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Bawaslu Kota Palu melakukan pencarian bahan keterangan dimana saksi memperoleh keterangan dari sdr. MOCHAMMAD NOOR selaku petugas dari Kepolisian yang sedang bertugas di kegiatan Ibadah Natal Oikumene dan setelah memperoleh keterangan dari sdr. MOCHAMMAD NOOR dan sdr. HERMAN MANGOSA selaku Bhabinkamtibmas yang melihat langsung pembagian Souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah;

- Bahwa saksi melaporkan kepada Ketua Bawaslu untuk dilakukan rapat pleno pertama di tingkat Bawaslu Kota Palu untuk penetapan status temuan dugaan tindak pidana pemilu, setelah dilakukan rapat pleno atas keterpenuhan unsur formil dan materil dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai temuan dan dicatat dalam buku registrasi dengan nomor 001/TM/PL/Kota/26.01/XII/2018, tanggal 5 desember 2018;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai temuan Bawaslu Kota Palu melakukan rapat pembahasan pertama yang dilakukan pada hari kamis tanggal 6 desember 2018 di ruangan sentra Gakumdu yang dihadiri oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Bawaslu Kota Palu dengan agenda pembahasan tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu, setelah itu dilakukan lagi rapat pembahasan kedua yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 dengan agenda pembahasan unsur pasal yang dipersangkakan terhadap terlapor dan terakhir dilakukan rapat pleno terakhir pada hari rabu tanggal 26 Desember 2018 dengan keputusan pembuatan laporan polisi;



Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu berupa penyebaran bahan kampanye di tempat Ibadah dan tempat Pendidikan yang diduga dilakukan oleh Sdr. FREDERIK MAIRI Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Perindo dengan Nomor Urut 4 dapil Sulteng dan Terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (SN) selaku ketua panitia kegiatan Ibadah Natal Oikumene;

- Bahwa setelah Bawaslu Kota Palu menetapkan sebagai temuan dugaan tindak pidana pemilu dan melakukan rapat pertama disentra Gakumdu kegiatan pertama dilakukan permintaan klarifikasi dari sdr. CHRISTINA ESTER dan sdr. VIKTOR ANTONIO yang membagikan souvenir pembatas alkitab didapatkan keterangan bahwa benar kedua orang tersebut membenarkan adanya pembagian souvenir pembatas alkitab yang diberikan oleh ketua panitia yaitu Terdakwa yang mana souvenir pembatas alkitab tersebut merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang berisikan gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto Calon Anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah.

- Bahwa Terdakwa telah membantu menyebarkan bahan kampanye Sdr. FREDERIK MAIRI dimana Terdakwa merupakan Aparatur sipil Negara (ASN) merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Universitas Tadulako Fakultas Ekonomi;
 - Bahwa sesuai dengan klarifikasi kepada Terdakwa dan Sdr. FREDERIK MAIRI kalau pertemuan awal mereka berdua di bulan Nopember 2018 disalah satu rumah makan ikan bakar Jl.Basuki Rahmat yang mana disitulah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. FREDERIK MAIRI;
 - Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1395/PL.01.4-pt/06/KPU/X/2018 Tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan umum nomor 1129/PL/01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia pemilihan umum tahun 2019 Sdr. FREDERIK MAIRI merupakan salah satu Calon Anggota DPR RI dari partai persatuan Indonesia (Perindo) nomor urut 4 dapil sulteng.
 - Bahwa yang diamankan 114 (seratus empat belas) lembar souvenir yang berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah dan 4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope.
- Bahwa atas penyebaran souvenir berisi gambar logo partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah maka terdakwa diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h yakni menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- Bahwa keterpenuhan unsurnya yaitu souvenir berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah yang merupakan bahan peraga kampanye.
 - Bahwa tidak ada anggota Bawaslu yang turun ke lokasi kejadian, namun hanya berdasarkan hasil laporan dari Sdr. Moh.Nur.dan Sdr.Herman Mangosa.



- Bahwa langkah yang saksi lakukan setelah menerima laporan dari Sdr. Moh.Nur.dan Sdr.Herman Mangosa yaitu mengkonfirmasi ke mereka, dan memeriksa lagi siapa saja saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian dan setelah terpenuhi syarat formil kami memanggil Terdakwa CHALARCE TOTANAN.
- Bahwa yang merupakan bahan kampanye diantaranya adalah ada logo, gambar partai dan foto calon anggota legislatif dan pelaksana kampanye adalah calon anggota legislatif.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ditetapkan sebagai masa kampanye, dan aturannya tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana pemerintahan yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h.
- Bahwa awalnya saksi melakukan klarifikasi pada tanggal 6 Desember 2018 akan tetapi Sdr. FREDERIK MAIRI tidak dapat hadir menemui undangan kami;

Bahwa arti dari kampanye adalah memperkenalkan diri.



Bahwa didalam souvenir berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah, tidak menyebutkan visi dan misi partai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi VIKTOR ANTONIO PONGAWU Alias VIKTOR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan salah satu Panitia pelaksanaan kegiatan ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako dimana jabatan saksi di struktur panitia sebagai anggota seksi perlengkapan;
 - Bahwa struktur kepanitian sesuai dengan surat keputusan dari Rektor Universitas Tadulako yang mana ketua panitia adalah terdakwa CHALARCE TOTANAN dimana merupakan Dosen jurusan Akuntansi dan bertanggung jawab dalam kegiatan ibadah Natal Oikumene, yang mana saat kegiatan ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam kegiatan pelaksanaan ibadah Natal Oikumene.
 - Bahwa kegiatan ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako di laksanakan pada hari senin tanggal 3 desember 2018 mulai dari jam 18.00 wita s/d 21.00 wita dimana lokasi kegiatan

ibadah Natal Oikumene dilaksanakan di jalan Setia Budi No. – Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di lokasi Lab School Universitas Tadulako.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam struktur ke panitia sebagai bagian perlengkapan dimana saksi yang mengatur semua perlengkapan dalam saat kegiatan ibadah Natal oikumene dimana saat kegiatan dimulai saksi berada di bagian belakang menjaga keamanan bersama dengan beberapa aparat yang menjaga keamanan disitu dimana yang bagian Kordinator Mahasiswa adalah sdr. CHRISTINA ESTER yang berada dibagian depan pintu masuk menyambut jemaat yang datang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal Oikumene.
- Bahwa panitia menyiapkan souvenir kepada para jemaat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal oikumene dimana souvenir yang disiapkan berupa pembatas Alkitab yang disiapkan oleh Panitia.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pembagian souvenir yang bukan di siapkan oleh Panitia nanti setelah ada yang didapat pembagian souvenir pembatas Alkitab dari partai perindo disitulah baru saksi mengetahuinya kalau ada pembagian souvenir yang lain yang bukan disiapkan oleh panitia.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa CHALARCE TOTANAN selaku Ketua Panitia kegiatan ibadah Natal Oikumene mengetahui atau tidaknya tentang pembagian souvenir tersebut.
- Bahwa untuk jumlah secara pastinya, yang mengetahui secara pastinya adalah Sdr. CHRISTINA ESTER selaku kordinator mahasiswa yang jelas jumlah jemaat yang datang lebih dari 1000 orang melebihi dari estimasi yang ditentukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa CHALARCE TOTANAN merupakan aparatur sipil Negara yang jelas setahu saksi terdakwa CHALARCE TOTANAN merupakan dosen aktif di fakultas ekonomi jurusan Akuntansi sedangkan saksi fakultas ekonomi jurusan Ilmu ekonomi studi pembangunan yang mana terdakwa CHALARCE TOTANAN tidak mengajar di jurusan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi CHRISTINA ESTER WULANDARI Alias CHRISTIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu Panitia pelaksanaan kegiatan ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako



dimana jabatan saksi sebagai wakil ketua kegiatan ibadah Natal Oikumene.

- Bahwa acara Perayaan Natal Oikumene memiliki struktur kepanitiaan sesuai dengan surat keputusan dari Rektor Universitas Tadulako dengan Nomor 5399/UN28/KM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang mana ketua panitia adalah terdakwa CHALARCE TOTANAN dimana merupakan Dosen jurusan Akuntansi dan bertanggung jawab dalam kegiatan ibadah Natal Oikumene, yang mana saat kegiatan ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam kegiatan pelaksanaan ibadah Natal Oikumene.
- Bahwa kegiatan ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako di laksanakan pada hari senin tanggal 3 desember 2018 mulai dari jam 18.00 wita s/d 21.00 wita dimana lokasi kegiatan ibadah Natal Oikumene dilaksanakan di jalan Setia Budi No. – Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di lokasi Lab School Universitas Tadulako.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam struktur ke panitiaan dalam kegiatan ibadah Natal Oikumene selaku wakil ketua yaitu sebagai kordinator panitia Mahasiswa yang tergabung dalam panitia kegiatan ibadah natal oikumene.
- Bahwa pada saat itu panitia menyiapkan souvenir kepada para jemaat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal oikumene dimana souvenir yang disiapkan berupa pembatas Alkitab yang diberikan sendiri oleh terdakwa CHALARCE TOTANAN yang katanya ada penambahan souvenir dari caleg namun tidak diketahui dari mana.
- Bahwa mengetahui kalau ada pembagian souvenir yang bukan di siapkan oleh Panitia nanti saat rapat terakhir pengurusan panitia kegiatan ibadah Natal oikumene dimana untuk hari saksi lupa antara hari kamis tanggal 29 Nopember 2018 atau hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 dimana saat itu panitia rapat di fakultas ekonomi dan yang memimpin rapat adalah ketua langsung sdr. CHALARCE TOTANAN dimana saat itu ketua sdri. CHALARCE TOTANAN menyampaikan di Forum kalau ada bantuan tambahan souvenir dari salah satu Caleg yang akan dibagikan di kegiatan Ibadah Natal oikumene disitulah saksi mengetahuinya tetapi saat itu Terdakwa CHALARCE TOTANAN tidak menyampaikan siapa calegnya dan berapa banyak souvenir yang akan dibantu diberikan untuk kegiatan ibadah Natal oikumene.
- Bahwa pada saat itu Ketua Panitia hanya menyampaikan bahwa ada bantuan souvenir berupa pembatas alkitab dari salah satu caleg dari



partai Perindo dimana untuk souvenir belum ada diperlihatkan dan saksi juga tahu kalau souvenir tersebut sudah ada nanti saat saksi dipanggil bertemu sama pihak kepolisian tentang souvenir yang berasal dari salah satu caleg yang dibagikan kepada jemaat yang mengikuti kegiatan ibadah Natal Oikumene, yang mana sebelum kegiatan ibadah dimulai saksi sempat menanyakan kepada panitia apakah souvenir sudah ada dan dijawab sudah jadi saksi tidak mengecek lagi souvenir baik yang disiapkan oleh panitia maupun souvenir yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi tahu ada tambahan souvenir yang disiapkan oleh salah satu caleg.
- Bahwa yang saksi tahu untuk souvenir yang disiapkan oleh salah satu caleg ada panitia yang diarahkan untuk mengambil.
- Bahwa saksi tidak menanyakan souvenir tambahan tersebut dari siapa karena tidak terlintas dipikiran saksi.

Bahwa souvenir tambahan yang disiapkan dari salah satu caleg tersebut ada nanti pada tanggal 3 Desember 2018 dan saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FREDERIK MAIRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Caleg DPR RI nomor urut 4 dari partai Perindo Nomor urut 9 dari dapil Sulawesi Tengah, yang mana didalam partai perindo tersebut saksi hanya sebagai Caleg DPR RI Dapil Sulteng untuk Periode 2019 S/d 2024;
- Bahwa alat peraga kampanye berupa pembatas Alkitab tersebut memang benar milik saksi.
- Bahwa alat peraga pembatas alkitab an.FREDERIK MAIRI Dapil Sulteng no urut 4 Caleg DPR RI Dari partai Perindo yaitu sejumlah 1000 lembar namun 100 sudah ada yang mengambilnya sehingga masih tersisa 900 lembar di sekretariat saksi di jalan dewi saritika Lr Malioboro No 01 Kota Palu;
- Bahwa sisa alat peraga pembatas alkitab an FREDERIK MAIRI Dapil Sulteng no urut 4 Caleg DPR RI Dari partai Perindo sejumlah 900 lembar tersebut di persiapkan untuk kegiatan ibadah natal oikumene Mahasiswa Untad khusus fakultas ekonomi.

- Bahwa awal perkenalan saksi dengan terdakwa awalnya makan di rumah makan dijalan basuki rahmat Kota palu sekitar awal bulan Nopember 2018 yang diperkenalkan oleh Pendeta Markus Lolo disitulah saksi bertemu terdakwa CHALARCE TOTANAN dan berkenalan dan saat itu Pak Pendeta mengatakan kepada Terdakwa CALARCE TOTANAN "ini teman saya tolong bantu dia akan mencalonkan sebagai Calon Anggota Legislatif" yang kemudian Terdakwa CALARCE TOTANAN mengatakan bahwa akan mengadakan kegiatan ibadah natal oikumene Fakultas ekonomi universitas tadulako palu pada tanggal 03 Desember 2018 yang bertempat di dalam lokasi tenda sehingga pada saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi ada beberapa alat peraga kampanye diantaranya berupa Baliho, Spanduk, Baju, namun saat itu Terdakwa menanyakan tentang pembatas alkitab.
 - Bahwa Terdakwa CALARCE TOTANAN adalah seorang dosen di universitas Tadulako palu.
 - Bahwa tujuan saksi membuat dan membagikan alat peraga berupa pembatas alkitab yang bertuliskan nama FREDERIK MAIRI NO urut 4 Calon Anggota DPR RI Dapil sulteng dari Partai Perindo no urut 9 tersebut agar saksi dikenali dan diketahui oleh orang-orang.
 - Bahwa pada saat kegiatan pelaksanaan Ibadah Natal Oikumene Fakultas Ekonomi Untad Palu saksi tidak hadir.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak ketahui jika perayaan Ibadah Natal Oikumene tersebut di laksanakan di Lab. School Untad, nanti setelah saksi ada panggilan klarifikasi dari pihak bawaslu baru saksi ketahui bahwa tempat perayaan ibadah natal oikumene tersebut dilaksanakan dijalan setia budi tepatnya di halaman Labschool Untad Palu.
- Bahwa saksi sudah membicarakan kepada Terdakwa CALARCE TOTANAN tentang souvenir tersebut yang akan dibagi pada saat perayaan Ibadah Natal Oikumene Fakultas Ekonomi Untad Palu pada tanggal 03 Desember 2018 namun saksi tidak ketahui siapa yang datang mengambil souvenir tersebut di secretariat saksi.
 - Bahwa terdakwa CALARCE TOTANAN menanyakan tentang alat peraga apa yang siap untuk di perkenalkan pada saat Ibadah Natal Oikumene Fakultas Ekonomi Untad Palu, sehingga saksi menawarkan beberapa alat peraga kampanye saksi berupa, stiker, kartu nama, kalender dan pembatas alkitab namun pada saat itu Terdakwa CALARCE TOTANAN meminta kepada saksi berupa pembatas alkitab, sebanyak 1000 lembar,



namun yang di ambil untuk digunakan dalam perayaan natal oikumene tersebut sebanyak 900 lembar.

- Bahwa pada akhir bulan November 2018, terdakwa CALARCE TOTANAN menghubungi saksi melalui telpon namun karena saksi belum mengangkat telpon tersebut sehingga terdakwa CALARCE TOTANAN menanyakan kepada saksi melalui W.A dengan mengatakan " Selamat Natal bagaimana kabar apakah bapak sehat-sehat, apakah sudah ada pembatas alkitab".
- Bahwa sebelum memberikan souvenir kepada terdakwa saksi mengatakan bahwa " HATI-HATI" karena terdakwa CALARCE TOTANAN adalah seorang ASN dalam membantu saya jangan terlibat langsung untuk pembagian souvenir pembatas alkitab dan Terdakwa mengatakan "ia saya akan libatkan mahasiswa-mahasiswa saya dalam pembagian souvenir tersebut".
- Bahwa kata hati-hati yang saksi katakan kepada Terdakwa saat pertama kali bertemu karena Terdakwa sebagai ASN tidak dibenarkan untuk membagikan alat peraga kampanye.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan kecuali mengenai saksi ada mengatakan hati-hati adalah tidak ada;

Saksi MOCH.NOOR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tentang adanya penemuan Alat Peraga Kampanye berupa souvenir pembatas alkitab tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan tertutup pada kegiatan Ibadah Natal Oikumene di lokasi Jalan Setia Budi tepatnya di Lab School Untad palu;
- Bahwa saksi menemukan Souvenir pembatas Alkitab tersebut pada hari Senin Tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wita di jalan Setia Budi tepatnya di halaman Lab School Untad Palu;
- Bahwa pada saat itu saksi melaksanakan tugas pengamanan tertutup perayaan kegiatan Ibadah Natal Oikumene yang diadakan oleh Mahasiswa Untad Palu Fakultas Ekonomi dan menerima pemberitahuan dari saksi HERMAN MANGOSA yang pada saat itu juga melaksanakan tugas pengamanan terbuka, mendapatkan adanya pembagian Souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar Logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan



gambar foto Calon Anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung memerintahkan saudara HERMAN MANGOSA untuk mengamankan sebagian sisa dari Souvenir pembatas Alkitab yang belum sempat di bagikan selanjutnya saudara HERMAN MANGOSA membawa sisa Souvenir pembatas alkitab tersebut kekantor untuk diamankan setelah itu sekitar jam 21.00 Wita saksi memperlihatkan temuan berupa Souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah kepada pihak BAWASLU KOTA PALU untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah tersebut sudah ada yang terbagi ataupun diserahkan kepada para Jemaat Ibadah Oikumene dan sebagiannya lagi belum terbagi sebanyak 14 (seratus empat belas) lembar;
- Bahwa benar, yang membagikan souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah tersebut kepada para Jemaat yang ikut dalam kegiatan Ibadah Natal Oikumene adalah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Ibadah Natal Oikumene tersebut;
- Bahwa benar, pembatas Alkitab yang berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah pada saat itu sedang berlangsung kegiatan keagamaan berupa Ibadah Natal Oikumene oleh mahasiswa Untud Palu;
- Bahwa Lab School Untad Palu yang beralamatkan di jalan Setia Budi tersebut sehari-hari digunakan untuk sarana Pendidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan salah seorang mahasiswa yang berada ditempat tersebut mengatakan bahwa yang menyuruh untuk



membagikan souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah tersebut adalah terdakwa yang merupakan Dosen dan pada saat itu terdakwa membenarkan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan FREDERIK MAIRI nanti setelah saksi melihat souvenir tersebut baru saksi mengetahui jika FREDERIK MAIRI merupakan Caleg DPR RI dari partai Perindo;
- Bahwa saksi tidak melihat Souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah, dibagikan di halaman Labschool atau diluar halaman Labschool dan saksi hanya menerima laporan dari Sdr.Herman.

Bahwa saksi ditugaskan untuk pengamanan tertutup atas kegiatan perayaan kegiatan Ibadah Natal Oikumene yang diadakan oleh Mahasiswa Untad Palu Fakultas Ekonomi tersebut berdasarkan Surat Perintah.

Bahwa posisi saksi berada di luar tenda namun masih dalam halaman Lab School Untad.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

6. HERMAN MANGOSA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di lakukan klarifikasi oleh pihak bawaslu kota palu pada tanggal 05 Desember 2018 terkait tentang adanya alat peraga kampanye yang ditemukan pada perayaan Ibadah Natal Oikumene tanggal 3 Desember 2018;
 - Bahwa alat Peraga Kampanye (APK) tersebut ditemukan pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 18,24 Wita di jalan Setiabudi Tepatnya di halaman labscoll untad palu tempat berlangsungnya kegiatan Ibadah Natal Oikumene;
 - Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) yang saksi temukan pada saat saksi melaksanakan tugas pengamanan pada saat itu, berupa souvenir pembatas alkitab yang bertuliskan gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9

dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah dibagikan kepada setiap jemaat yang ikut dalam kegiatan Ibadah Natal Oikumene;

- Bahwa saksi menemukan souvenir tersebut pada saat itu dikarenakan saksi melihat adanya pembagian souvenir oleh panitia yang berdiri di depan pintu masuk, karena saksi ingin membuat laporan, sehingga saksi ingin mencari tau apa tema dari kegiatan tersebut, sehingga saksi meminta souvenir tersebut kepada panitia pelaksana kegiatan yang mana pada saat itu saksi diberikan souvenir sebanyak 3 lembar dan salah satu dari souvenir tersebut bertuliskan gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa dari ketiga souvenir tersebut yang saksi terima dari panitia kesemuanya merupakan pembatas alkitab namun tulisannya berbeda yaitu ada yang bertuliskan MARRY CHRISTMAS ENDLESS HOPE;
- Bahwa saksi mengetahui adanya alat peraga kampanye berupa souvenir pembatas alkitab yang dibagikan kepada setiap jemaat ,pada saat itu juga saksi langsung melaporkan kepada saudara MOCH NOER yang juga sedang melaksanakan tugas pengamanan selanjutnya saksi mengamankan sisa dari souvenir tersebut dan di bawa kepolres palu selanjutnya dilakukan kordinasi kepada Bawaslu kota palu;
- Bahwa yang menjadi ketua panitia ibadah natal oikumene tersebut menurut keterangan dari saudari CRISTINA ESTER yaitu saudari Terdakwa;
- Bahwa untuk sisa souvenir berupa pembatas akitab yang saksi amankan pada saat itu sejumlah 144 lembar yang bertuliskan gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah dan 4 lembar bertuliskan MARRY CHRISTMAS ENDLESS HOPE ;
- Bahwa benar, untuk sehari-harinya lokasi Lab school yang beralamat dijalan setiabudi palu digukanan sebagai sarana Pendidikan;
- Bahwa posisi saksi pada saat perayaan natal yang diadakan di Lab School Untad berada didalam lokasi perayaan.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa sisa souvenir berupa pembatas akitab yang saksi amankan pada saat itu sejumlah 144 lembar



yang bertuliskan gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah dan 4 lembar bertuliskan MARRY CHRISTMAS ENDLESS HOPE, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita saat perayaan natal yang diadakan di Lab School Untad.

- Bahwa pada jam 20.50 wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palu.
- Bahwa acara perayaan Ibadah Natal Oikumene yang dilakukan di Lab School Palu Jl Setiabudi dimulai pada jam 19.30 wita.
- Bahwa souvenir pada acara perayaan Ibadah Natal Oikumene dibagikan 3 souvenir/orang.
- Bahwa saksi tidak melihat FREDERIK MAIRI di lokasi perayaan natal.
- Bahwa sisa souvenir berupa pembatas akitab yang saksi amankan pada saat itu sejumlah 144 lembar yang bertuliskan gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah dan 4 lembar bertuliskan MARRY CHRISTMAS ENDLESS HOPE ditemukan diatas meja penerima tamu.



Bahwa awalnya saksi hanya mau menanyakan tentang apa tema dari kegiatan perayaan Ibadah Natal Oikumene namun pada saat saksi menanyakan tema tersebut oleh Panitia perayaan natal saksi langsung diberikan 3 souvenir yang mereka telah siapkan, dan saksi juga melihat souvenir tersebut dibagikan kepada setiap jemaat yang datang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di BAP di Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut semuanya benar dan tidak ada yang akan dirubah.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan Ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako.
- Bahwa struktur kepanitiaan Perayaan Natal Oikumene sesuai dengan surat keputusan dari Rektor Universitas Tadulako dengan Nomor 5399/UN28/KM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang mana ketua panitia adalah terdakwa sendiri dalam kegiatan ibadah Natal Oikumene, yang

mana saat kegiatan ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam kegiatan pelaksanaan ibadah Natal Oikumene;

- Bahwa dalam kegiatan Ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako di laksanakan pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 mulai dari jam 18.00 wita s/d 21.00 wita dimana lokasi kegiatan ibadah Natal Oikumene dilaksanakan di jalan Setia Budi Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di lokasi halaman Lab School Universitas Tadulako;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa FREDERIK MAIRI sejak bulan Nopember 2018 di rumah makan ikan bakar donggala yang berada di jalan Basuki Rahmat disitulah awal perkenalan saksi dengan terdakwa FREDERIK MAIRI selebihnya Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apapun dengan terdakwa FREDERIK MAIRI;
- Bahwa panitia menyiapkan souvenir kepada para jemaat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal oikumene dimana souvenir yang disiapkan berupa pembatas Alkitab yang disiapkan oleh Panitia; Bahwa souvenir yang disiapkan kurang lebih 500 sampai 700 lembar souvenir pembatas Alkitab dimana untuk yang membuat souvenir itu bagian dokumentasi tetapi Terdakwa tidak tahu namanya karena merupakan anak mahasiswa dan yang sebagai penjemput tamu yang membagikan souvenir, Terdakwa juga tidak mengetahui namanya dimana kegiatan ini rata-rata anak mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berperan di dalam kepanitiaan dimana wakil ketua adalah anak mahasiswa Terdakwa yang bernama sdr. CHRISTINA ESTER selaku kordinator mahasiswa didalam kepanitiaan;
- Bahwa selain souvenir yang disiapkan oleh panitia ada juga souvenir yang disiapkan oleh terdakwa FREDERIK MAIRI berupa souvenir pembatas alkitab yang diberikan kepada jemaat yang datang yang mengikuti kegiatan Ibadah Natal Oikumene;
- Bahwa terdakwa bertemu langsung dengan sdr. FREDERIK MAIRI hanya satu kali dimana selebihnya terdakwa berkomunikasi lewat telepon dan bertemu lagi nanti setelah ada panggilan dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat itu panitia menyiapkan souvenir kepada para jemaat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal oikumene dimana souvenir yang disiapkan berupa pembatas Alkitab;
- Bahwa untuk jumlahnya terdakwa kurang mengetahui pasti antara 500 sampai 700 lembar souvenir pembatas Alkitab dimana untuk yang



membuat souvenir itu bagian dokumentasi tetapi terdakwa tidak tahu namanya karena merupakan anak mahasiswa dan yang sebagai penjemput tamu yang membagikan souvenir tersangka juga tidak mengetahui namanya dimana kegiatan ini rata-rata anak mahasiswa fakultas Ekonomi yang berperan di dalam kepanitiaan dimana wakil ketua adalah anak mahasiswa terdakwa sedangkan terdakwa CHRISTINA ESTER selaku kordinator mahasiswa didalam kepanitian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengundang sdr. FREDERIK MAIRI dikegiatan ibadah Natal Oikumene karena sdr. FREDERIK MAIRI sebagai teman baru untuk datang menghadiri kegiatan ibadah natal Oikumene dimana sdr. FREDERIK MAIRI satu keyakinan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat memberitahukan di rapat panitia terakhir pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2018 dimana terdakwa menyampaikan kalau ada bantuan souvenir pembatas alkitab dari salah satu Caleg dimana terdakwa tidak ada memberitahukan kalau itu berasal dari sdr. FREDERIK MAIRI dan terdakwa sampaikan bahwa souvenir tersebut dibagi setelah souvenir yang disiapkan oleh panitia sudah habis terbagi kepada para jemaat yang datang.
- Bahwa terdakwa bersedia membantu membagikan souvenir tersebut di kegiatan ibadah natal oikumene dimana terdakwa bersedia membantu karena itu merupakan bantuan souvenir dari sdr. FREDERIK MAIRI yang tidak bisa hadir di kegiatan ibadah Natal oikumene;
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk souvenir tersebut diambil oleh anak mahasiswa terdakwa yang tergabung di panitia cuma terdakwa tidak mengetahui namanya dimana souvenir tersebut setelah diambil dibawah ke tempat kegiatan ibadah natal oikumene yang di laksanakan di jalan Setia Budi tepatnya di halaman Lab school Untad.
- Bahwa yang memerintahkan mahasiswa untuk mengambil sovenir tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa souvenir tersebut sudah sempat dibagikan kepada jemaat yang datang di kegiatan Ibadah Natal Oikumene dan untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyaknya yang jelas lebih 500 lembar souvenir tersebut sudah sempat dibagikan kepada jemaat yang datang di kegiatan Ibadah Natal Oikumene;
- Bahwa benar, souvenir tersebut hanya sebagai pembatas Alkitab saja;



- Bahwa terdakwa bukan merupakan team kampanye terdakwa FREDERIK MAIRI dimana maksud dan tujuan saksi membantu terdakwa FREDERIK MAIRI karena untuk mencukupkan souvenir yang disediakan dimana souvenir yang disiapkan tidak mencukupi dikegiatan Ibadah Natal Oikumene;
- Bahwa terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana saya ditugaskan di Universitas Tadulako dan saya merupakan Dosen Fakultas Ekonomi sejak tahun 2000;
- Bahwa setelah diperlihatkan kedua souvenir tersebut dimana yang bertuliskan Merry christmas 3 Desember 2018 endless hope adalah yang dibuat atau disediakan oleh panitia sedangkan souvenir yang berisi gambar logo partai persatuan indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah adalah souvenir bantuan dari terdakwa FREDERIK MAIRI Terdakwa membenarkan;



Bahwa souvenir tersebut dibagikan hanya sebagai pembatas Alkitab dan merupakan bantuan souvenir dari terdakwa FREDERIK MAIRI;

Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang menemukan souvenir tersebut dimana yang saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh salah satu mahasiswa kalau sdr. CHRISTINA ESTER diinterogasi tentang masalah souvenir yang berasal dari sdr. FREDERIK MAIRI sehingga Terdakwa kebelakang menemui petugas yang sedang berbicara dengan sdr. CHRISTINA ESTER;

- Bahwa sampai sekarang ini terdakwa masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dimana Terdakwa masih mengajar selaku Dosen di Fakultas Ekonomi Untad;
- Bahwa benar, dimana lokasi tempat berlangsungnya kegiatan Ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 3 desember 2018 sekitar jam 18.00 wita berada di lokasi pendidikan dimana tempatnya merupakan Lab school milik Universitas Tadulako.
- Bahwa sebelumnya tidak ada dibicarakan antara terdakwa dengan sdr. FREDERIK MAIRI apakah souvenir bantuan dari sdr. FREDERIK MAIRI berisikan gambar Caleg, Nomor Urut Caleg dan Nomor urut partai nanti setelah souvenir tersebut diambil barulah Terdakwa melihatnya.

- Bahwa terdakwa tidak menduga souvenir tersebut ada masalah karena Terdakwa berpikir sama saja dengan baliho-baliho Caleg yang ada di pasang di jalan.
- Bahwa setelah souvenir bantuan dari sdr. FREDERIK MAIRI berisikan gambar Caleg, Nomor Urut Caleg dan Nomor urut partai Terdakwa tidak keberatan untuk souvenir tersebut dibagikan.
- Bahwa untuk sarana LabScholl yang digunakan untuk perayaan Natal kami tidak membayar/menyewa, hanya meminta izin kepada pihak pengelola Untad;
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. FREDERIK MAIRI hanya bertujuan untuk mengundangnya pada kegiatan perayaan Natal yang akan kami adakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keuntungan apapun yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Fredrik Mairi, hanya semata-mata untuk bantuan untuk souvenir Natal;
- Bahwa Terdakwa tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan membagikan Souvenir yang berisi gambar logo partai persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah, karena Terdakwa tidak tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa di persidangan berupa :

- 114 (seratus empat belas) buah souvenir pembatas alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut 9 (sembilan), gambar foto calon anggota DPR RI a.n. Frederick Mairi dapil Provinsi Sulteng nomor urut 4 (empat).
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tentang perubahan

atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019d. 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

- 1 (satu) salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 15249 /A2/C/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai Pegawai negeri Sipil Nip : 132130107. 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor: 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan, Unit Kerja Fakultas Ekonomi.

- 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 4643/J28/KP/2003 tanggal 3 Nopember 2003



- 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia nomor: 2921/H28/KP/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor Kepala (472,15 kum) 1 Agustus 2008 Unit Kerja Fakultas Ekonomi Untad Palu.

- 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Perayaan natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018

- 1 (satu) lembar salinan rundown acara natal oikumene Universitas Tadulako 2018

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan izin Keramaian nomor : 300 / 08 / Trantib, tanggal 3 Desember 2018

- 4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Setia Budi tepatnya di Halaman Lab School

Universitas Tadulako, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah diadakan perayaan Natal Oikumene;

- Bahwa pada saat pelaksanaan acara perayaan Natal Oikumene tersebut, saksi Herman Mangosa (selaku Babinkantibmas) menemukan alat peraga kampanye berupa souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah;
- Setelah saksi Herman Mangosa menemukan alat peraga kampanye tersebut, selanjutnya bersama saksi Moch. Noor melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kota Palu;
- Bahwa hasil rapat pleno di tingkat Bawaslu Kota Palu menetapkan status temuan dugaan tindak pidana pemilu dinyatakan memenuhi unsur formil dan materil dinyatakan memenuhi syarat untuk diteruskan kepada Gakumdu dan dalam rapat pleno terakhir pada hari rabu tanggal 26 Desember 2018 diputuskan pembuatan laporan polisi dengan dugaan tindak pidana pemilu berupa penyebaran bahan kampanye ditempat ibadah dan tempat pendidikan yang diduga dilakukan oleh Sdr. FREDERIK MAIRI Calon Anggota Legislatif DPR RI dari partai Perindo dengan Nomor Urut 4 dapil Sulteng dan Terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (SN) selaku ketua panitia kegiatan Ibadah Natal Oikumene;



- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Panitia Pelaksana perayaan Natal Oikumene tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 5399/UN28/KM/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa adalah Aparatur sipil Negara (ASN) merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Universitas Tadulako Fakultas Ekonomi;
- Bahwa untuk melaksanakan acara perayaan Natal Oikumene di lokasi Lab School tersebut, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksana meminta ijin kepada pihak Universitas Tadulako Palu;
- Bahwa souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah tersebut terdakwa peroleh dari saksi FREDERIK MAIRI yang sifatnya sebagai bantuan;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa bantuan yang akan diberikan oleh saksi FREDERI MAIRI tersebut adalah pembatas Alkitab yang berisi gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk membantu FREDERIK MAIRI dalam memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari partai perindo dengan nomor urut 4 dapil sulteng di dalam kegiatan Ibadah Oikumene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 494 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf h Undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa Pasal 494 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan :

"setiap aparatur sipil Negara (ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota badan permusyawaratan desa, yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 280 ayat (3) huruf (f) Undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu berbunyi sebagai berikut :

"setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu"

Menimbang, bahwa Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu berbunyi sebagai berikut :

"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa dengan Pasal 494 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap aparatur sipil Negara (ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota badan permusyawaratan desa;



2. Unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap aparatur sipil Negara (ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota badan permusyawaratan desa;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah menyatakan bahwa terdakwa Dr.CHALARCE TOTANAN, SE. Ak adalah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan sebagai Lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan pada Universitas Tadulako;

Menimbang, bahwa setelah meneliti barang bukti berupa :

- 1 (satu) salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 15249 /A2/C/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai Pegawai negeri Sipil Nip : 132130107. 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor: 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan, Unit Kerja Fakultas Ekonomi.
- 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 4643/J28/KP/2003 tanggal 3 Nopember 2003
- 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia nomor: 2921/H28/KP/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor Kepala (472,15 kum) 1 Agustus 2008 Unit Kerja Fakultas Ekonomi Untad Palu.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Perayaan natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN);



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa sampai sekarang ini masih berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif dan masih mengajar selaku Dosen di Fakultas Ekonomi di Universitas Tadulako;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Unsur ikur serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, bahwa pada hari selasa tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Setia Budi tepatnya di Halaman Lab School Universitas Tadulako, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah diadakan perayaan Natal Oikumene;

Menimbang, bahwa faktanya pula, pada saat pelaksanaan acara perayaan Natal Oikumene tersebut, saksi Herman Mangosa (selaku Babinkantibmas) menemukan alat peraga kampanye berupa souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah dan setelah saksi Herman Mangosa menemukan alat peraga kampanye tersebut, selanjutnya bersama saksi Moch. Noor melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kota Palu kemudian dari hasil rapat pleno di tingkat Bawaslu Kota Palu menetapkan status temuan dugaan tindak pidana pemilu dinyatakan memenuhi unsur formil dan materil dinyatakan memenuhi syarat untuk diteruskan kepada Gakumdu dan dalam rapat pleno terakhir pada hari rabu tanggal 26 Desember 2018 diputuskan pembuatan laporan polisi dengan dugaan tindak pidana pemilu berupa penyebaran bahan kampanye ditempat ibadah dan tempat pendidikan yang diduga dilakukan oleh Sdr. FREDERIK MAIRI Calon Anggota Legislatif DPR RI dari partai Perindo dengan Nomor Urut 4 dapil Sulteng dan Terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (SN) selaku ketua panitia kegiatan Ibadah Natal Oikumene tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah

tersebut diperoleh terdakwa dari saksi FREDERIK MAIRI yang sifatnya sebagai bantuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi Frederik Mairi dapat diketahui bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FREDERIK MAIRI sejak bulan Nopember 2018 di rumah makan ikan bakar donggala yang berada di jalan Basuki Rahmat disitulah awal perkenalan saksi dengan terdakwa FREDERIK MAIRI selbihnya saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan terdakwa FREDERIK MAIRI;

Menimbang, bahwa saksi Frederik Mairi menerangkan bahwa terdakwa CALARCE TOTANAN pernah menanyakan tentang alat peraga apa yang siap untuk di perkenalkan pada saat ibadah natal oikumene fakultas ekonomi untad palu, sehingga saksi menawarkan beberapa alat peraga kampanye saksi berupa, stiker, kartu nama, kalender dan pembatas alkitab namun pada saat itu terdakwa CALARCE TOTANAN meminta kepada saksi berupa pembatas alkitab, dan pada akhir bulan November 2018, terdakwa CALARCE TOTANAN menghubungi saksi melalui telpon namun karena saksi belum mengangkat telpon tersebut sehingga terdakwa CALARCE TOTANAN menanyakan kepada saksi melalui W.A dengan mengatakan " Selamat Natal sekaligus mengkonfirmasi apakah sudah ada pembatas alkitab" dan saksi mengatakan sudah ada sehingga souvenir tersebut kemudian diambil oleh Mahasiswa Terdakwa di sekretariat Frederik Mairi namun yang di ambil untuk digunakan dalam perayaan natal oikumene tersebut sebanyak 900 lembar;


Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa di rapat panitia terakhir pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2018 dimana terdakwa menyampaikan kalau ada bantuan souvenir pembatas alkitab dari salah satu Caley, dan memerintahkan mahasiswa untuk mengambil sovenir tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi Fadlan, Sh, saksi Moch. Noor dan saksi Herman Mangosa diperoleh faktanya souvenir tersebut sudah sempat dibagikan kepada jemaat yang datang di kegiatan Ibadah Natal Oikumene namun tidak mengetahui secara pasti berapa banyaknya yang sudah sempat dibagikan kepada jemaat yang datang di kegiatan Ibadah Natal Oikumene;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan fakta bahwa dalam acara Perayaan Natal Oikumene di Halaman Lab School Universitas Tadulako, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah ditemukan souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia

(Perindo) disertai dengan nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 29 Peraturan KPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Majelis Hakim menilai bahwa souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori bahan kampanye;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta adanya penyebaran souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah di Acara Perayaan Natal Oikumene di Halaman Lab School Universitas Tadulako, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu di lokasi Halaman Lab School Universitas Tadulako, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Majelis Hakim menilai bahwa penyebaran souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama FREDERIK MAIRI dengan nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan suatu bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membantu saksi Frederik Mairi dalam menyebarkan bahan kampanye dalam acara Perayaan Natal Oikumene yang dilaksanakan di halaman Lab School Universitas Tadulako yang adalah merupakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan ikut serta sebagai pelaksana kampanye sedangkan Terdakwa sepatutnya telah mengetahui bahwa bahan

kampanye tersebut diberikan oleh seorang anggota caleg yang diberikan untuk tujuan kampanye agar caleg tersebut diketahui atau dikenal oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa adalah pidana sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

berupa :



14 (seratus empat belas) buah souvenir pembatas alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut 9 (sembilan), gambar foto calon anggota DPR RI a.n. Frederick Mairi dapil Provinsi Sulteng nomor urut 4 (empat).

1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019d. 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

- 1 (satu) salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 15249 /A2/C/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai Pegawai negeri Sipil Nip : 132130107. 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor: 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan, Unit Kerja Fakultas Ekonomi.
- 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 4643/J28/KP/2003 tanggal 3 Nopember 2003
- 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia nomor: 2921/H28/KP/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor Kepala (472,15 kum) 1 Agustus 2008 Unit Kerja Fakultas Ekonomi Untad Palu.



1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Perayaan natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018

- 1 (satu) lembar salinan rundown acara natal oikumene Universitas Tadulako 2018
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan izin Keramaian nomor : 300 / 08 / Trantib, tanggal 3 Desember 2018
- 4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope.

oleh karena dipergunakan dalam perkara lain maka beralasan jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Frederik Mairi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Majelis Hakim mempertimbangan juga azas kepastian hukum, keadilan dan manfaat dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada unsur kepentingan dan semata-mata karena kurangnya pengetahuan terdakwa mengenai aturan kampanye, terdakwa meminta bantuan pembatas alkitab adalah untuk kepentingan perayaan Natal dan tidak mengetahui adanya nama, foto dan partai dari caleg dalam pembatas alkitab tersebut adalah tidak boleh dibagikan dilingkungan pendidikan dan ibadah, oleh karenanya penjatuhan hukuman kepada terdakwa adalah lebih kepada restoratif justice agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 494 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran ikut serta sebagai pelaksana kampanye sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 114 (seratus empat belas) buah souvenir pembatas alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut 9

(sembilan), gambar foto calon anggota DPR RI a.n. Frederick Mairi dapil Provinsi Sulteng nomor urut 4 (empat).

- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019d. 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.
- 1 (satu) salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 15249 /A2/C/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai Pegawai negeri Sipil Nip : 132130107. 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor: 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan, Unit Kerja Fakultas Ekonomi.
- 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 4643/J28/KP/2003 tanggal 3 Nopember 2003
- 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia nomor: 2921/H28/KP/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor Kepala (472,15 kum) 1 Agustus 2008 Unit Kerja Fakultas Ekonomi Untad Palu.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengangkatan



Panitia Pelaksana Perayaan natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018;

- 1 (satu) lembar salinan rundown acara natal oikumene Universitas Tadulako 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan izin Keramaian nomor : 300 / 08 / Trantib, tanggal 3 Desember 2018
 - 4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope. masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Frederik Mairi;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami Paskatu Hardinata, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, SH,MH dan Andri Nataniel Partogi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Junaidi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rosyadi, SH,MH

ttd

Paskatu Hardinata, SH,MH

ttd

Andri Natanael Partogi, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Syarfina Syaharuddin, SH